

CHIP PORANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA JEMBUL KECAMATAN JATIREJO

M.Yayan Sabastian¹, Moh.Misbakhul Khoir², Pipit Sari Puspitorini³, Andhika Cahyono Putra⁴, Atmiral Ernes⁵
Universitas Islam Majapahit^{1,2,3,4,5}
e-mail : zbastian51@gmail.com

ABSTRACT

Porang is a kind of tubers that are abundant in the village of Jembul. Jembul communities themselves can only process up to one-piece chips that cannot reach consumable food. Problem formulation: How does Chip Porang review Islamic law? This type of research uses descriptive qualitative research methods. Descriptive qualitative research is research that describes a fact from the things in question based on the phenomenon of the research subject. The conclusion of Islamic law that can be taken from the Porang Chip is Halal because the aspect of benefits and illat with Rice is the same as the record of meeting good and appropriate management standards.

Keywords: Chip Porang, Qualitative, Halal

ABSTRAK

Porang sejenis umbi-umbian yang melimpah di desa jembul, Masyarakat jembul sendiri hanya bisa memproses sampai chip porang tidak bisa sampai ke makanan yang bisa di konsumsi. Rumusan masalah : Bagaimana Chip porang dalam tinjauan hukum islam? Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fakta dari hal-hal yang dipertanyakan berdasarkan fenomena subjek penelitian. Kesimpulan hukum islam yang dapat diambil dari Chip Porang adalah Halal karena Segi manfaat dan illatnya dengan Padi adalah sama dengan catatan memenuhi standart pengelolaan yang baik dan sesuai.

Kata kunci: Chip Porang, Kualitatif, Halal

PENDAHULUAN

Sebagai seorang muslim yang ingin mendekati diri, atau setidaknya berusaha untuk taat kepada Allah Sang Maha Pencipta, tentulah kita harus menjalankan ibadah kepada Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah agar Allah ridho kepada kita. Namun ada hal lain yang tak boleh kita abaikan dalam usaha memperoleh ridho Allah, yaitu makanan dan minuman.

Dalam Islam halal dan haram telah ditentukan dengan jelas, banyak sekali ayat Al-qur'an dan Al-hadis yang membahas hal tersebut. Dengan demikian, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Banyak juga makanan di bumi ini yang di sediakan oleh Allah SWT misalnya saja anggur, padi, apel, jeruk, ketela dan porang.

Porang merupakan jenis tanaman umbi yang mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan di Indonesia Khususnya di Desa Jembul Jatirejo. Selain mudah didapatkan, tanaman ini juga mampu menghasilkan karbohidrat dan tingkatan panen tinggi. Umbinya besar mencapai 5 kg, cita rasanya netral sehingga mudah dipadu padankan dengan beragam bahan sebagai bahan baku kue tradisional dan modern. Sayangnya umbi ini semakin tidak diminati dan bahkan mulai langka. Padahal porang sangat potensial sebagai bahan pangan sumber karbohidrat. Porang dapat digunakan sebagai bahan lem, agar-agar, mi, tahu, kosmetik dan roti. Tepung porang dapat dipakai sebagai pangan fungsional yang bermanfaat untuk menekan peningkatan kadar glukosa darah sekaligus mengurangi kadar kolesterol serum darah yaitu makanan yang memiliki indeks glikemik rendah dan memiliki sifat fungsional hipoglikemik dan hipokolesterolemik. Tanaman Porang sebagai serat pangan dalam jumlah tinggi akan memberi

pertahanan pada manusia terhadap timbulnya berbagai penyakit seperti kanker usus besar, divertikular, kardiovaskular, kegemukan, kolesterol tinggi dalam darah dan kencing manis. Di Filipina umbi porang sering ditepungkan mengganti kedudukan terigu dan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan roti. Di Jepang, umbi-umbian sekerabat porang telah banyak dimanfaatkan untuk bahan pangan, misalnya bahan pembuatan mi instan. Hampi sama dengan tepung terigu, umbi porang memiliki kandungan glukomanan yang memiliki fungsi sebagai pengental, pembentuk tekstur dan pengental makanan. Umbi porang masih dijual dalam bentuk *chips* (irisian kering dan tipis dari umbi porang) ke Jepang sebagai bahan utama dari produk tepung konjac.[1]

Keuntungan menanam porang ini sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan, seperti dituturkan Bapak Syamsul Huda warga Desa Jembul Kecamatan Jatirejo Kab. Mojokerto, salah satu petani porang yang merasakan manfaatnya. Berkat menanam porang, bapak 7 anak ini berhasil membangun rumah menyekolahkan anak-anaknya hingga sarjana hingga membeli mobil.

Masalahnya tanaman porang tidak dapat dikonsumsi secara langsung tapi harus diolah lebih lanjut karena mempunyai sifat gatal. Saat ini petani baru bisa memproses sampai tahapan *chips*, caranya umbi porang diiris tipis-tipis hingga menjadi keripik porang. Dari 100 kg umbi porang basah jika dikeringkan menyusut menjadi 17-19 kg saja. *Chips* ini kemudian dijual ke pengepul.

Oleh karena itu butuh standart pengelolaan untuk memastikan *chip* porang ini bisa di konsumsi dengan baik bagi konsumen dan terjaga dalam bahaya keracunan. Islam juga menganjurkan memakan makanan yang halal dan juga baik (Al a'arf ayat 157) Di desa jembul juga minim mengetahui dasar hukum memakan *chip* porang, karena rata-rata petani di sana tidak bisa memproses, hanya menjual mentah buah porang atau sampai *chip* porang

Butuh penetapan hukum asal memakan atau mengkonsumsi *chip* porang ini agar keamanan jasmani dan rohani terpenuhi. Maka dari itu peneliti membuat judul *Chip* porang dalam tinjauan hukum islam agar dapat mengetahui hukum *chip* porang dan memenuhi keamanan jasmani rohani dalam mengkonsumsi *chip* porang.

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fakta dari hal-hal yang dipertanyakan berdasarkan fenomena subjek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2017: 04) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2017: 04) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. David Williams (dalam Moleong, 2017: 05) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode secara alamiah.

Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti. Sebagai instrumen penelitian, peneliti bertanggungjawab menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan peneliti nanti. Moleong (dalam Arikunto, 2013: 24) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah studi kasus, maka segala sesuatu akan sangat bergantung pada kedudukan peneliti. Peneliti berkedudukan sebagai instrumen penelitian yang utama.

Paparan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2015: 225). Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa alat tulis, pedoman wawancara, kamera dan alat perekam. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Hasil pengumpulan data dipaparkan sebagai berikut.

Data inti yang berupa dari umbi porang diiris tipis-tipis hingga menjadi Chip porang. Data pendukungnya adalah Al Qur'an hadist dan bahan yang akan di qiyaskan dengan porang adalah padi.



(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 1 : (a) Umbi Porang Mentah (b) Chip Porang (c) Tanaman Padi (d) Kripik Porang

Sumber : Dokumen pribadi dan Google

Dalil Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ (173) وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَن اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan ia tidak (dalam keadaan) memberontak dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al baqoroh ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (Al baqoroh ayat 29)

Dalam firman Allah surat Al-A'raf, ayat 157 yaitu:

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan (Allah) menghalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dalil/Nash Tentang Halal Dan Haramnya Makanan Dibumi Al baqoroh ayat 172-173

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ (173) (وَالدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukur kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan ia tidak (dalam keadaan) memberontak dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Penjelasan: Allah Swt Allah menyuruh manusia memakan makanan yang halal lagi baik, bukan halal saja dan baik saja tetapi harus kedua-duanya. Sebab makan yang halal namun tidak memberi kontribusi pada kebutuhan tubuh jasmani kita hingga tubuh marnpu dan kuat beraktivitas yang shalih-itu tidaklah cukup sekalipun makanan itu memenuhi hukum syara'. Sebaliknya makanan yang tidak halal sekalipun baik, seperti barang / makanan curian dan yang didapat secara tidak sah, jelas itu tidak boleh dimakan.

Al baqoroh ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (Al baqoroh ayat 29)

Penjelasan ditafsir jalalyn: (Dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi) yaitu menciptakan bumi beserta isinya, (kesemuanya) agar kamu memperoleh manfaat dan mengambil perbandingan darinya.

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu -termasuk makanan- yang ada di bumi adalah nikmat dari Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dan boleh, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik.

Dalam firman Allah surat Al-A'raf, ayat 157 yaitu:

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan (Allah) menghalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

Penjelasan tafsir: Menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Yang dimaksud dengan yang baik ialah yang halal lagi baik, tidak merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Sedangkan yang dimaksud dengan yang jelek ialah yang haram yang merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani.

2. Kaidah Usul Fiqih

Dari 3 Ayat di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu termasuk makanan yang ada di bumi adalah nikmat dari Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dan boleh, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik. Yang dimaksud dengan yang baik ialah yang halal lagi baik, tidak merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Sedangkan yang dimaksud dengan yang jelek ialah yang haram yang merusak akal, pikiran, jasmani dan

rohani. Contoh saja makanan pokok yang ada di Indonesia adalah padi yang di proses menjadi beras dan di kelola sampai menjadi nasi atau sebagainya.

Dan sini membahas tentang chip porang dalam tinjauan hukum Islam menggunakan Qiyas.

Dasar Hukum Qiyas Sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut madzhab yang empat sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam.

Qiyas menurut ialah penyamaan, membandingkan atau pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Pengertian Qiyas menurut para ulama ushul fiqh ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

3. Kesimpulan Hukum

Chip Porang di qiyaskan dengan padi karena penyamaan dari segi keuntungan pada saat di konsumsi adalah baik dengan catatan memenuhi standart pengolahan chip porang yang baik dan sesuai, seperti pada padi yang mempunyai nilai konsumsi bagus jika di proses pada standart pengolahan yang baik dan sesuai kebutuhan atau keinginan.

Dari segi illatnya atau dampak negatif jika tidak memenuhi standart pengolahan yang baik adalah tidak membahayakan akal atau sampai nyawa manusia sama halnya dengan padi.

Para ulama fiqh dan para pengikut madzhab yang tiga salah satunya Imam Syafi'i sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam dan chip porang dapat di qiyaskan dengan padi dilihat dari segi kemanfaatan dan segi illatnya sama maka dari itu hukum chip porang adalah Halal.

KESIMPULAN

Dilihat dari pengertian diatas, dalil, dan juga kaidah usul yang sudah dipaparkan diatas, kesimpulan hukum Islam yang dapat diambil dari Chip Porang adalah Halal karena Segi manfaat dan illatnya dengan Padi adalah sama dengan catatan memenuhi standart pengolahan yang baik dan sesuai. Jika kita tidak bisa mengelola sebaiknya bertanya atau tidak mencoba hal yang tidak diketahui karena efeknya adalah keracunan meski tidak membahayakan akal atau nyawa seseorang, karena makruh hukumnya jika sudah ada standart pengolahan dan tidak dilakukan.

Berdasarkan Proses dan hasil yang di dapat seharusnya pengelola porang membuat standart pengolahan chip yang di konsumsi ke dalam tubuh maupun yang di pakai ditubuh seperti kosmetik. Dan konsumen seharusnya mengetahui standart cara pengolahan di konsumsi tubuh maupun dipakai dibadan. Supaya dampak illatnya bisa meminimalisir karena dilihat dari kemanfaatan chip porang ini banyak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Riset Dikti.
2. Panitia LP4MP sebagai penyelenggara KKN-PPM UNIM 2018.
3. Kepala Desa, Perangkat Desa dan seluruh warga Desa Jembul.
4. Rekan-rekan KKN-PPM UNIM 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. W. S. Panjaitan, "Aspek Mutu dan Tingkat Kesukaan Konsumen Terhadap Produk Mie Basah dengan Substitusi Tepung Porang," vol. 14, hlm. 1–16, Apr 2017.

- [2] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I,2001.
- [3] Daud Ali Muhammad, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996.
- [4] Mujib, Abdul, Drs. H., Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih : Al-Qawaâ idul Fiqhiyyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004)
- [5] Prof. DR Rachmat Syafe’I, MA. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung Pustaka Setia 1998).